BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 973 / 251 TAHUN 2018

TENTANG

PENERIMA DAN BESARNYA PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2018

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah, perlu menetapkan Penerima dan Besarnya Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 179);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 187) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 252);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 13);

12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 150);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penerima dan Besarnya Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018.

KEDUA : Pembayaran insentif pemungutan pajak daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan pajak daerah dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis pajak daerah.

KETIGA : Penerima insentif pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

a. Pelaksana pemungut Pajak Daerah meliputi :

 1. Bupati;
 2. Wakil Bupati;
 3. Sekretaris Daerah; dan
 4. Pejabat dan Fungsional Umum Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo selaku instansi pelaksana pemungut Pajak Daerah;

b. Petugas pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan, Kepala Desa/Lurah atau sebutan lain dan Camat serta tenaga lainnya yang ditugaskan oleh instansi pelaksana pemungut pajak untuk memungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

c. Pihak lain yang membantu instansi pelaksana pemungut pajak daerah, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo dalam hal pemungutan Pajak Pengambilan Bahan Galian C dan Pajak Air Tanah, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam hal pemungutan Pajak Reklame.

KEEMPAT : Besarnya penerimaan pembayaran insentif sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dan diktum KETIGA adalah seluruh insentif pemungutan Pajak Daerah setelah dikurangi untuk petugas pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang membantu instansi pelaksana pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Pihak Lain yang membantu instansi pelaksana pemungut Pajak Daerah sebagaimana dimaksud diktum KETIGA huruf b dan huruf c, dijadikan 100%, pembagiannya diatur sebagai berikut :

a. Untuk Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah : 21,25%
b. Untuk Pejabat dan Fungsional Umum Badan Keuangan Daerah selaku Instansi pelaksana Pemungut Pajak Daerah : 78,75%

KELIMA : Penerimaan dan besarnya pembayaran insentif pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud diktum KEEMPAT huruf a dan huruf b pembagiannya diatur sebagai berikut :

a. Bupati : 6,50%
b. Wakil Bupati : 5,75%
c. Sekretaris Daerah : 9,00%
d. Kepala Badan Keuangan Daerah : 7,00%
e. Sekretaris Badan Keuangan Daerah : 4,25%
f. Kepala Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah : 5,00%
g. Kepala Bidang selain Kepala Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah : 10,25%
h. Kepala Sub Bidang di Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah : 3,50%
i. Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang selain Kepala Sub Bidang di Bidang Pendapatan pada Badan Keuangan Daerah : 7,50%
j. Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah : 8,00%
k. Kepala Unit Pelayanan dan Keberatan : 2,00%
l. Kepala Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah : 7,00%
m. Kepala Tata Usaha Unit Pelayanan dan Keberatan Badan Keuangan Daerah : 1,60%
n. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Badan Keuangan Daerah dan Fungsional Umum yang ditugaskan sebagai Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Badan Keuangan Daerah : 2,15%
o. Fungsional Umum Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah : 8,50%
p. Fungsional Umum lainnya pada Badan Keuangan Daerah : 12,00%

KEENAM : Penerima dan besarnya pembayaran insentif pemungutan PBB pada tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan, Kepala Desa/Kelurahan dan Camat, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh instansi pelaksana pemungut pajak sebagaimana dimaksud diktum KETIGA huruf b sebesar 5% dari insentif pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar 5%.

KETUJUH : Pembagian biaya pungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan sebesar 5% dibulatkan menjadi 100% dengan pembagian sebagai berikut :

a. Untuk tingkat Kecamatan : 20%
b. Untuk tingkat Desa/Kelurahan : 80%

KEDELAPAN : Penerima dan besarnya pembayaran insentif pemungutan pajak daerah untuk Pihak lain yang membantu instansi pelaksana pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud diktum KEDUA huruf c adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo yaitu sebesar 10% dari insentif pemungutan pajak daerah sebesar 5% dari realisasi penerimaan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C dan Pajak Air Tanah; dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo serta Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo yaitu sebesar 10% dari insentif pemungutan Pajak Daerah sebesar 5% dari realisasi penerimaan Pajak Reklame.

KESEMBILAN : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2018.

KESEPULUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Maret 2018

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.